



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

(Acta Van Dading)

Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Kng

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan september tahun dua ribu dua puluh empat Masehi (25 September 2024 M), bertepatan dengan tanggal dua puluh satu rabi'ul awal tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah (21 Rabi'ul Awal 1446 H.) dalam persidangan Pengadilan Agama Kuningan Kelas I A, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap: -----

1. Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxx, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "xxxxxx & Partners (IWP Law Firm)" berkedudukan di xxxxxx, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. dengan domisili elektronik xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxxxx /Adv/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024; -----
Selanjutnya mereka disebut sebagai: **PIHAK PERTAMA**; -----

2. Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di xxxxxx, Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxx dan xxxxxx adalah para Advokat pada Kantor Advokat xxxxxx. yang berdomisili hukum di xxxxxx, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 45518 dengan domisili elektronik e-mail: xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2024 yang selanjutnya didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kuningan Nomor xxxx/Adv/IX/ 2024 tanggal 04 September 2024; -----
Selanjutnya keduanya disebut sebagai: **PIHAK KEDUA**; -----

Hlm 1 dari 7 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 1772/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Kemudian **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

- **PARA PIHAK** adalah mantan suami isteri yang putus karena perceraian *Talak Satu Raj'i*. Sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 658/Pdt.G/2024/PA.Kng yang ditetapkan pada Hari Rabu, 24 Juli 20224;
- Selama masa pernikahan, **PARA PIHAK** telah memperoleh Harta Bersama (Harta Gono-Gini), berupa:
 1. Sejumlah barang elektronik dan peralatan rumah tangga yang saat ini berada dalam penguasaan **PIHAK PERTAMA**;
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T, tahun pembuatan 2018, Berwarna Silver, dengan Nomor Polisi: E 4812 YAR, Nomor Rangka: MH1KF4113JK155700, Nomor Mesin: KF41E1156444, Atas Nama Tergugat yang saat ini berada dalam penguasaan **PIHAK PERTAMA**;
 3. 1 (satu) unit rumah satu lantai, dinding tembok, beratap genting dan lantai keramik dengan luas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di xxxxxx, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3436, atas nama Penggugat. Akan tetapi, rumah tersebut berada dalam agunan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank Mandiri dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 1.035.800.000.00,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nilai angsuran sebesar Rp7.414.819.00,00 (tujuh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) selama 240 (dua ratus empat puluh) bulan atau 20 (dua puluh) tahun dan sisa pembayaran agunan tersebut sebesar Rp985.260.342.00,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dimana pembayaran angsuran tiap bulannya tersebut dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**;

Hlm 2 dari 7 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 1772/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bidang tanah darat dengan luas 166 m² (seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di xxxxxx, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2090, atas nama Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, saat ini sebidang tanah tersebut sedang berada dalam agunan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank BJB Syariah dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 230.853.345.00,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dengan nilai angsuran sebesar Rp2.117.524.00,00 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun dan sisa pembayaran agunan tersebut sebesar Rp 87.496.365.00,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), dimana pembayarannya tiap bulannya tersebut dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**;

- **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perdamaian dan mengakhiri sengketa Gugatan Harta Bersama yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan dengan Register Nomor: 1772/Pdt.G/2024/PA.Kng melalui musyawarah mufakat;

Bahwa oleh karena itu, dengan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama ini **PARA PIHAK** setuju dan mufakat untuk membagi harta bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

----- Pasal 1 -----

PARA PIHAK setuju terhadap harta bersama yang telah diperoleh dan disebut di atas akan dibagi dengan kesepakatan bersama ini;

----- Pasal 2 -----

- (1) **PARA PIHAK** setuju terhadap harta-harta bersama yang disebut di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, yakni berupa:

- Sejumlah barang elektronik dan peralatan rumah tangga;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T, tahun pembuatan 2018, berwarna Silver, dengan

Hlm 3 dari 7 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 1772/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: E 4812 YAR, Nomor Rangka: MH1KF4113JK155700,

Nomor Mesin: KF41E1156444, Atas Nama Tergugat;

- 1 (satu) unit rumah satu lantai, dinding tembok, beratap genting dan lantai keramik dengan luas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Perumahan Green Caraka Residence, Blok 7G Nomor 11, RT.001, RW.004, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3436, atas nama Penggugat;

(2) **PARA PIHAK** setuju terhadap harta bersama yang disebut di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA**, yakni berupa:

- 1 (satu) bidang tanah darat dengan luas 166 m² (seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Perumahan Bumi Kuningan Emas, Blok C, RT.048, RW.006, Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2090, atas nama Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

(1) **PIHAK PERTAMA** setuju untuk membantu pelunasan Harta Bersama yang diterima **PIHAK KEDUA** dengan memberikan konpensasi sebesar Rp50.000.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan langsung kepada pihak Bank BJB Syariah terhitung sejak kesepakatan ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan yang mengadili perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap;

(2) **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk membantu proses yang berkaitan dengan administrasi ataupun akta-akta outentik jika diperlukan dalam proses pengambilan Sertifikat Hak Milik terhadap Harta Bersama bagian **PIHAK KEDUA** yang menjadi agunan Bank BJB Syariah, dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk membantu proses administrasi yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T, tahun pembuatan 2018, berwarna Silver, dengan

Hlm 4 dari 7 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 1772/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: E 4812 YAR, Nomor Rangka: MH1KF4113JK155700,
Nomor Mesin: KF41E1156444;

Pasal 4

PIHAK KEDUA bersedia bertanggungjawab untuk melunasi sisa pembayaran terhadap Harta Bersama yang menjadi bagian **PIHAK KEDUA** terhitung sejak kesepakatan ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan yang mengadili perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 5

Dengan kesepakatan pembagian harta bersama ini, **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan lagi saling menuntut satu sama lain atas bagian yang telah diserahkan dan diterima oleh masing-masing pihak;

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** bersedia menuangkan isi kesepakatan ini ke dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) untuk kemudian dituangkan ke dalam isi Putusan Pengadilan Agama Kuningan;
- (2) Atas kesepakatan bersama ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** menerangkan memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Agama Kuningan;

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK**;

Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Para Kuasanya dan ditandatangani oleh Tergugat dan Kuasanya sebagai Pihak Kedua dihadapan Mediator yang ditunjuk dalam perkara ini;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Bersama dalam bentuk Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang aslinya dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh empat masehi, bertepatan dengan tanggal sembilan belas rabi'ul awal tahun seribu empat ratus empat puluh enam hijriyah, yang selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim tersebut dan dibacakan kepada dan dihadapan kedua belah

Hlm 5 dari 7 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 1772/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan persetujuannya secara lisan akan seluruh isi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tersebut; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

PUTUSAN

Nomor 1772/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca Laporan Mediator; -----

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian (*Akta Van Dading*) di atas;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan pihak-pihak berperkara yang disampaikan di hadapan persidangan yang pada pokoknya membenarkan Kesepakatan Perdamaian dimaksud dan Penggugat serta Tergugat mohon diselesaikan melalui putusan Pengadilan Agama Kuningan dan perkara tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Kuningan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam Akta Perdamaian ini di tanggung oleh Penggugat; -----

Mengingat Pasal 130 ayat (2) HIR. Jo. Pasal 1851 s/d Pasal 1864 KUH Perdata jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

Hlm 6 dari 7 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 1772/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 23 September 2024 antara kedua belah pihak berperkara adalah sah dan mengikat para pihak;

2. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 23 September 2024; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ARINAL, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SARTINO, S.H., M.H. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. OHA TOHA, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ARINAL, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. SARTINO, S.H., M.H.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. OHA TOHA, S.Sy.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		100.000,00
3.	PNBP	:	Rp		30.000,00
4.	Panggilan	:	Rp		74.000,00
5.	Redaksi	:	Rp		10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
7.	Jumlah	:	Rp	254.000,00	(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 1772/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 8 dari 7 Hlm Akta Perdamaian Perkara No 1772/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)